

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
DESA BUNTU BARANA KECAMATAN CURIO  
KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**



**MUFLIHA**

**105731117720**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN  
DESA BUNTU BARANA KECAMATAN CURIO  
KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**MUFLIHA**

**NIM 105731117720**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh untuk urusan yang lain dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap (Q.S Al Insyirah 6:8)**

**“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak.”**

**-Ralph Waldo Emerson**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur Allah SWT atas Ridhonya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik**

**Kupersembahkan karya ini untuk diriku yang sudah mau berjuang menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan untuk orang-orang yang selalu mendoakan setiap langkahku ayahanda dan ibunda tercinta. Terima kasih**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Igra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : MUFTHA  
No. Stambuk/ NIM : 105731117720  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 Juli 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 2024

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


  
Dr. Muhammad Nasrullah, S.ST., M.Si., CA  
NIDN: 0921038702

  
Rini Sulistyanti, SE., M.Ak  
NIDN: 0909118703

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
Dr. Andi Jamban, S.E., M.Si  
NBM: 651 507

  
Mira, SE., M. Ak., Ak  
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqro Lt. 7 Tel. (0411) 895872 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: MUFLIHA, NIM: 105731117720 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0008/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 14 Muharam 1445 H/ 20 Juli 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1445H  
2024 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua: Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Agniawati Suarni, S.E., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. KPenguji:
  1. Dr. Muhammad Nasrur, S.ST, M.Si, CA
  2. Saich Said, S.E., M.Ak
  3. Endang Winarsih, S.E., M.Ak
  4. Masrullah, SE, M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar




**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Abdulrahman No. 295 Gedung Ibra LL 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFLIHA  
Stambuk : 105731117720  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemanfaatan  
Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten  
Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa,

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya  
Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2024

MUFLIHA  
NIM: 105731117720

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM: 651 507

Mira, SE, M.Ak, Ak  
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFLIHA  
NIM : 105731117720  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul:

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana  
Kecamatan Curo Kabupaten Enrekang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



**MUFLIHA**

**NIM:105731115820**

## ABSTRAK

**MUFLIHA. 2024. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Muhammad Nasrun Dan Rini Sulistiyanti**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Variabel penelitian ini adalah: Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 3. Populasi penelitian ini adalah seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan pemanfaatan dana desa, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dimana dokumen-dokumen yang dipilih merupakan dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa pada tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif model Miles & Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 3 dengan prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, dan partisipatif.

***Kata kunci: Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemanfaatan Desa***



## ABSTRACT

**MUFLIHA. 2024. Analysis of the Utilization of Village Funds in the Development of Buntu Barana Village, Curio District, Enrekang Regency. Thesis. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised By Muhammad Nasrun And Rini Sulistiyanti**

*This study aims to determine and analyze how the utilization of village funds in the development of Buntu Barana Village, Curio District, Enrekang Regency. The variables of this study are: Utilization of Village Funds in the Development of Buntu Barana Village, Curio District, Enrekang Regency which is assessed based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2020 Article 3. The population of this study were all documents related to the utilization of village funds, while the samples in this study were selected using purposive sampling technique where the documents selected were documents related to the utilization of village funds in 2020. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the utilization of village funds in the development of Bolang Village, Alla Sub-district, Enrekang Regency is in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Nomo.*

**Keywords: Utilization of Village Funds in Village Utilization**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana kecamatan Curio Kabupaten Enrekang** “ Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada ketiga orang tua penulis Bapak USAMAH, Bapak CADI dan Ibu HASNA S.S.Ag yang senantiasa memberi harapan, semangat. Perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan seluruh keluarga besarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat, pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Mira. S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr, Muhammad Nasrun.,S.ST.,M.Si.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Rini Sulistiyanti, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima Kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai detik ini dan bertahan sejauh ini.
9. Terima kasih untuk saudaraku Farhan, Zahira, Ainiyah, Marda yang selalu kebersamai sampai proses penyelesaian.
10. Terima Kasih untuk Teman seperjuangan saya di kelas AK20E dan FA20C

yang kebersamai sampai proses penyelesaian.

11. Terima kasih untuk Keluarga Besar PIKOM IMM FEB yang selalu kebersamai sampai proses penyelesaian.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar,

MUFLIHA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Teoritis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Teori .....	8
1. Pemerintah Desa .....	8
2. Dana Desa.....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian .....	33

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis dan Waktu Penelitian.....	33
E. Informan Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Instrumen Penelitian.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang.....	38
2. Gambaran Umum Desa Buntu Barana .....	39
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	45
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Anggaran Dana Desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2022.....	5
Table 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	25
Table 4. 1 Jumlah penduduk perdesun tahun 2023.....	43
Table 4. 2 Indikator Permendesa .....	47
Table 4. 3 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa	52
Table 4. 4 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53
Table 4. 5 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	39





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintah yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedapankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kelembagaan pemukiman. Pembangunan desa meliputi wilayah pengelolaan desa, dan pemberdayaan desa. Tujuan perbaikan desa meliputi tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas umum pada umumnya dari masyarakat

pedesaan, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan pedesaan pada hakekat berdiri diatas paradigma untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dalam bentuk peningkatan pendapatan atau pengeluaran riil rumah tangga atau perkapita (Kabupaten et al., n.d.)

Dalam rangka penerapan konsep pembangunan masyarakat lebih dituntut adanya keseimbangan yang proporsional antara aspek ekonomi dan non ekonomi serta antara aspek yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. (Soetomo,2012:172). Hal ini disebabkan karena konsep pembangunan masyarakat sering dinyatakan sebagai pendekatan pembangunan yang lebih memperhatikan aspek manusia dan aspek masyarakat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, sehingga perubahan struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami. (Butar-Butar & Purba, 2022)

Pemberdayaan desa dalam meningkatkan upaya harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui

upaya pemberdayaan masyarakat dengan didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya sehingga dapat berdiri sendiri memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Pembangunan desa harus didukung dengan dana yang tersedia. Dana merupakan factor yang paling banyak menentukan terlaksananya ide-ide pembangunan dari masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K). banyaknya rencana pembangunan yang dibuat oleh masyarakat desa tidak sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah, hal ini yang menjadi factor utama rendahnya tingkat kepedulian masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Upaya yang dilaksanakan oleh pelaksanaan kebijakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa selalu terbentur pada jumlah dana yang sedikit dari pemerintah yang membuat masyarakat terbebani karena besarnya dana yang harus mereka tanggulangi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah beserta DPRD Kabupaten Enrekang menganggarkan alokasi dana desa untuk pembangunan desa di Kabupaten Enrekang yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alokasi dana berkisar antara Rp.900.000.000,- Rp.1.000.000.000,- per tahun untuk masing- masing desa. Kebijakan ADD ini ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan menggunakan forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) sebagai wadah berhimpunya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, Menimbulkan rasa tanggungjawab bersamasama, salingmenghormati dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untukkepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang disalurkan pemerintahan lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkandalam rencana kerja pemerintahan desa.

Aturan yang mengatur tentang pemanfaatan dana desa yang

tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menjelaskan tentang penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan memberikan manfaat besar bagi Masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa di desa Buntu Barana yang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Enrekang Kecamatan Curio. Anggaran Dana Desa Buntu Barana adalah sebagai berikut :

**Table 1. 1 Data Anggaran Dana Desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2022**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>
1	2020	RP. 911.727.850
2	2021	RP. 1.097.344.850
3	2022	RP. 1.038.055.850

Sumber: Dana desa buntu barana

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?”

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, karya ini dapat melatih kepekaan penulis untuk menemukan masalah dalam masyarakat serta dapat menjadi syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Ekonomi.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.
- c. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintahan desa khususnya di Desa Buntu barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

#### E. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan tentang pemanfaatan dana desa yang terdapat di Desa Buntu barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan informasi bagi peneliti berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pemerintah Desa

###### a. Defenisi Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Setiap desa memiliki sejarah berdirinya masing-masing, setiap desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi desa menurut para ahli :

Pengertian desa menurut (Widjaja,2003) yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak



luar.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas- batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Wastiono,2009)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis menyimpulkan desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri

sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

b. Ruang Lingkup dan Tugas Utama Pemerintah Desa

Kawasan pedesaan (rural) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian/keterampilan, jaringan mitra pasar, dan hubungan desa-kota, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang. (Whatmore, 2008)

Masyarakat di wilayah pedesaan memegang erat sistem persaudaraan antar individu dengan demikian, hampir semua orang yang ada di desa saling mengenal satu sama lainnya. Pada umumnya masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak. Adapun kewenangan pemerintahan desa antara lain :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah yang di atasnya (kabupaten/kota) yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

- 3) Tugas pembantuan dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas utama pemerintahan desa adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat, bagi seluruh warga yang tinggal di desa tersebut. Keamanan dan kenyamanan ini terkait dengan kondisi sosial perekonomian masyarakatnya, serta bersihnya lingkungan sehingga memenuhi kualitas hidup masyarakatnya. Lingkungan desa seperti ini hanya dapat diwujudkan jika fungsi penataan dan pembangunan lingkungan oleh desa berjalan, seperti pembangunan dan penataan lahan serta ruang/wilayah, selain fungsi administrative serta keuangan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, fungsi-fungsi sosial maupun ekonomi pun dapat berkembang dan dikembangkan.

#### b. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. perencanaan pembangunan desa

merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan akan semakin baik, aspirasi masyarakat akan semakin tertampung sehinggatujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus diliat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Agar perencanaan pembangunan desa terarah dan dapat menjadi pedoman bersama seluruh desa di Republik Indonesia, maka Permendagri 114 tentang perencanaan desa mengatur secara spesifik dalam proses dan langkah-langkah penyusunan.

Penyusunan RPJMDes meliputi :

- 1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa Tim penyusunan RPJMDes merupakan tim yang dibentuk oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa dengan struktur kepala desa sebagai Pembina, sekretaris desa sebagai ketua dan

ketua lembaga pemberdayaan sebagai sekretaris dengan anggota tokoh masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat serta wakil perempuan. Jumlah tim penyusun ini paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang.

- 2) **Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota** Penyelarasan arah kebijakan ini merupakan kegiatan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan desa. Dengan adanya penyelarasan maka diharapkan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dapat masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Ini diperlukan karena kegiatan pembangunan harus berdasar pada RPJMDes.
- 3) **Pengkajian keadaan desa** Pengkajian keadaan desa merupakan proses melihat secara obyektif kondisi desa dengan melibatkan masyarakat yang dikoordinasikan oleh tim perumus. Dalam kegiatan ini proses yang harus dilakukan adalah penyelarasan data desa, penggalian gagasan dan penyusunan laporan hasil penggalian gagasan masyarakat.
- 4) **Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa** Setelah dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada kepala desa maka kepala desa kemudian menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa dengan memfokuskan pada arah

pembangunan desa, prioritas pembangunan desa yang dilakukan secara demokratis dan partisipatif.

- 5) Penyusunan rancangan RPJMDes Hasil musyawarah desa kemudian disusun oleh tim perumus kedalam format penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa dengan memperhatikan hasil musyawarah desa dan hasilnya disampaikan kekepala desa untuk dapat diperiksa dan diteliti sebelum dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes).
- 6) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa hasil dari penyusunan rancangan rencana pembangunan desa kemudian dibahas melalui musrenbangdes dengan tujuan untuk menyusun RPJMDes dan menyepakati secara bersama untuk dapat ditetapkan dalam perdes RPJMDes.
- 7) Penetapan RPJMDes setelah dilakukan Mesrenbangdes dan diperoleh kesepakatan secara bersama, maka tim penyusun kemudian melakukan revisi atas apa yang sudah dibahas dalam musyawarah tersebut kemdian kepala desa membahas bersama raperdes tentang RPJMDes dengan BPD untuk dijadikan peraturan desa.

#### c. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang

lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Untuk itu Pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karena terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap negara atau daerah. Berikut ini pengertian pembangunan menurut para ahli.

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.” (Rogers Rochajat, dkk 2011).

Pembangunan yaitu proses perubahan sistem yang direncanakan yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan social ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat fungsi administrative lancar, apalagi disertai dengan administrative yang baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. (Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2006)

Hakekat pembangunan nasional adalah hakekat manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan pergerak pembangunan. (Kartasmita,2001) Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai kegiatan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dorongan dan kematangan. (Sadono Sukirno,2006)

Pembangunan desa merupakan integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangkapembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalamrangka upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Di Indonesia, pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan



berkeadilan. Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, kombinasi ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu sisi dan kegiatan pemerintah disisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan pembinaan, pengarahan, pendampingan pembangunandan pengawasan agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan mencakup upaya besar yaitu:

- 1) Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (capacity building) dari struktur masyarakatpedesaan yang maju dan mandiri.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan

sehingga memiliki basis yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing.

- 3) Pembangunan dan infrastruktur terutama transportasi untuk distribusi sumber daya pedesaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan yang efektif dan efisien.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan perpaduan antara partisipasi masyarakat dan tindakan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur selain sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat karena pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, pembinaan, pengembangan masyarakat dan pendanaan yaitu dana desa dan alokasi dana desa.

## 2. Dana Desa

### a. Defenisi Dana

Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

b. Defenisi Desa

Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah :

- 1) Memberikan servis kepada penduduk umum di desa-desa.
- 2) Mengangkat kemiskinan.
- 3) Meningkatkan ekonomi desa

4) Menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antardesa.

5) Menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

c. Dasar Hukum Dana Desa

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal (2) ayat (1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Dalam pasal 2 : dana desa dikelola secara tertib dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal (2) ayat (2) yang berbunyi Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari-tanggal 31 Desember.

4) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang

pendapatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015. Dalam pasal 3: dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi dana desa. Dalam pasal (1) ayat (3) berbunyi Alokasi dasar adalah alokasi dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional

#### d. Prinsip Penggunaan Dana

Desa Aturan terkait prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang diatur dalam pasal 3 yaitu :

- 1) Kebutuhan Prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa. Adapun aturan yang membahas tentang kebutuhan prioritas yang ternatum dalam pasal 5 Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berbunyi :

- a. penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, kemiskinan, dan peningkatan pelayanan public.

2) Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat desa tanpa diskriminasi (membeda-bedakan). Adapun aturan yang membahas tentang keadilan yang ada dalam pasal 19 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

- a. Prioritas penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
- b. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara.
- c. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan

### RKP Desa.

- 3) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peranserta masyarakat desa. Adapun aturan yang membahas tentang partisipatif yang ada dalam pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
  1. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa.
  2. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana
    - b. melakukan pendampingan desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa.
- 4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui badan permusyawaratan desa dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dengan Alamat pengaduan tercantum dalam lampiran 1 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara :

- a. Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa,
- b. Berjenjang mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.
- c. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlihat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bahkan kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Kementerian keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendagri berperan dalam



mendorong Bupati/Walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian penulis.

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
a)	Ajangale et al., 2019	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Efektivitas Dana Desa di Leppangeng sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama.  Pembangunan seperti Jalan tani
b)	(Rahmet al., 2021)	Analisis pemanfaatan dana desa pada masa pandemic Covid-19 di Nagari	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan

		Talang Kabupaten Lima Puluh Kota		Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang diterima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp. 248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-
C)	(Widayati & Aco, 2019)	Pemanfaatan dana desa (DD) di desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, serta pemenuhan prinsip pembangunan desa dalam

				Pemanfaatan Dana Desa tersebut.
D)	Zakiyudin Fitri, Yudi Septiawan (2020)	Pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di desa kurau barat	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan azas transparansi Penggunaan anggaran dana desa pada pembangunan wisata Desa Kurau Barat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan kepada pihak internal desa yang melibatkan BPD sebagai unsur pengawas Pembangunan.
e)	(Butar – Butar & Purba, 2022b)	Analisis pemanfaatan alokasi dana desa di desa Persaroan sibisa tahun 2020	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah (1). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajiba Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan baik dan efektif, (2). Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh sekali

f)	(Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa al. ,2019)	Analisis pemanfaatan dana desa di desa Bissoloro Kecamatan bungaya kabupaten Gowa.	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan program pembangunan Kota Bunga di desa Bissoloro pemerintah desa menyerukan kepada masyarakat untuk menanam tanaman hias yang mempunyai nilai ekonomi
g)	(Langsa, 2019)	Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan Langsakota Langsa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desaselamaini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100%efektif.Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan.


h)		<p>Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sindangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini bersifat penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.</p>
i)	(Rika Valenti et al., 2020)	<p>Pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa bontomanai kecamatan bungaya kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang Pembangunan di desa Bontomanai kecamatan Bungaya kabupaten Gowa sudah efektif. Hal ini dapat dilihat melalui program-program Pembangunan yang telah terlaksana sesuai dengan rencana Pembangunan yang ditetapkan</p>

				dalam musyawarah rencana Pembangunan desa.
j)	(Kumen aung, 2021)	Efektifitas pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten Sangihe	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Dana desa diatas 100% yang artinya penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tamako sangat efektif.

### C. KERANGKA PIKIR

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dengan variabel penelitian terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang diukur Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 3, dengan tiga indikator yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, dan partisipatif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan tiga analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk gambaran penelitian ini dituangkan dalam desain penelitian yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang bersifat kualitatif (Sugiyono,2010). Dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2010). Berdasarkan pendekatan penelitian tersebut memaparkan tentang keadaan di desa Buntu barana kecamatan curio kabupaten enrekang, dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. Dengan demikian nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pemanfaatan dana desa di desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.



## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Sedangkan waktu penelitian ini, Penulis menargetkan akan melakukan kegiatan penelitian terhitung dari pelaksanaan observasi awal yaitu 31 Januari sampai 31 Maret 2024.

## **D. Jenis dan Waktu Penelitian**

### **1. Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, foto data serta penelitian terdahulu yang relevan.

### **2. Sumber Data**

Menurut Lofland (dalam moleong, 2013) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasilobservasi.

#### **E. Informan Penelitian**

Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala desa, Aparat desa dan Masyarakat desa Buntu barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta valid dalam suatu penelitian, berbagai hal dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi, dalam penelitian ini mengamati merekam atau mencatat hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka pembangunan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Observasi yang dilakukan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang berlangsung selama 3 hari.
2. Wawancara, dalam penelitian ini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana tersebut dalam pembangunan. Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan langsung dalam pemanfaatan dana desa yaitu kepala desa (Malik, A.Md), sekretaris desa (Andi Imam chalid, S.IP), dan bendahara desa (Mahyuddin, SE)

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data dari informan penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan untuk peneliti yaitu dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa tahun 2020 (RKPDesa dan :aporan RealisasiPelaksanaan APBDes).

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan atau dipilih dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Dalam hal ini alat yang dapat digunakan berupa:

- a. Peneliti Sendiri, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dengan terjun ke lapangan.
- b. Alat Tulis Menulis.
- c. Referensi Jurnal.
- d. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara.
- e. Alat perekam dan pengambilan gambar/video.

#### **H. Metode Analisa Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif model Miles & Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di sajikan dalam uraian singkat hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

## 3. Conclusion ( Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak akan ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap

awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Ibukota Kabupaten Enrekang adalah Enrekang yang berjarak  $\pm$  235 Km sebelah utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi wilayah Kabupaten Enrekang bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah, dan landai.

Luas wilayah Kabupaten Enrekang tercatat 1.786,01 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 225.172 jiwa dan secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 112 desa dan 12 kecamatan. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3° 14' 36" - 3° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" - 120° 06' 33" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang.

## 2. Struktur Organisasi Desa Buntu Barana

Struktur organisasi yang menjelaskan tentang tanggung jawab dan kekuasaan yang wajib dilakukan sesuai dengan tempatnya dalam organisasi termasuk struktur organisasi yang baik. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak orang atau departemen lain yang akan merebut kekuasaan dan mengelak dari tanggung jawab. Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan pekerjaan didalam organisasi agar dapat mengkoordinasikan pekerjaan didalam organisasi agar dapat mengkoordinasi pekerjaan tersebut dan menyelaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari struktur organisasi yang ada kita dapat melihat kewajiban dan tanggung jawab setiap orang agar dapat memenuhi kewajibannya. System organisasi yang bagus juga akan memudahkan dalam mengontrol kantor. Struktur organisasi Desa Buntu Barana adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Buntu Barana



### 3. Gambaran Umum Desa Buntu Barana

#### a. Sejarah Singkat Desa Buntu Barana

Buntu Barana merupakan Desa induk dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Curio di antaranya Desa Pebaloran, Desa Parombean, dan Desa Mandalan. Namun beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran wilayah karena mengingat kondisi wilayahnya yang sangat luas. Untuk mengefektifkan pembangunan yang di setiap wilayah maka sangat di perlukan pemekaran wilayah. Desa Buntu Barana terkenal dengan masyarakatnya yang sangat religius atau taat beribadah, terbukti dengan adanya sekolah-sekolah agama yang berada di Desa Buntu Barana, seperti PGA 6 tahun yang kemudian berganti dengan nama menjadi Madrasah Aliyah Buntu Barana, MTs Madrasah Tsanawiyah Buntu Barana, dan Mim Buntu Barana.

Desa Buntu Barana terdiri dari 6 Dusun antara lain: Dusun Rante Limbong, Dusun Buntu Kalosi, Dusun Buntu Ampalla, Dusun Saluala, Dusun Maliba, dan Dusun Bala Batu. Luas Wilayah Desa Buntu Barana berkisar 3.794 Hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.624 jiwa yang terdiri dari 618 Kartu Keluarga.

Pada awalnya Desa Buntu Barana hanya dikenal dengan Rantelimbong yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yaitu Kepala Rantelimbong yang dijabat oleh Puang Leha. Pemerintahan ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Wilayah Pemerintahan Kepala Rantelimbong meliputi :

- Rantelimbong



- Sangtempe
- Minanga
- Mandalan
- Kowa
- Saluala
- Balabatu
- Maliba

Pada masa pergolakan DI/TII yang dikenal dengan istilah gerombolan terbentuk Pemerintahan bentukan gerombolan yang disebut Kepala Gabungan yang dikepalai oleh Pasau yang bertempat di Minanga. Wilayah kepala gabungan ini masih meliputi wilayah pemerintahan Kepala Rantelimbong.

Pemerintahan Kepala Gabungan ini selanjutnya dilanjutkan oleh Adul Kadir. Setelah terjadi pergolakan antara TNI dan DI/TII maka Masyarakat yang mendiami Wilayah Pemerintahan Kepala Gabungan terpecah kewilayah wilayah pengungsian sehingga Rantelimbong dan sekitarnya dikosongkan. Setelah keadaan berangsur aman, Masyarakat yang berada dipengungsian berangsur-angsur kembali tetapi belum mendiami Rantelimbong tetapi sebagian mendiami Kowa dan wilayah-wilayah lain di luar Rantelimbong.

Pada tahun 1965 Kepala Wilayah Kecamatan Alla yang dijabat oleh Puang Barana sebagai Putra Rante menunjuk Uwa Tahera sebagai Kepala Desa pertama di Rantelimbong. Tugas pertama yang dilakukan oleh Kepala

Desa adalah mengumpul kembali warga terpencar untuk kembali berkumpul dan menghuni Rantelimbong. Pada saat ini Desa yang dipimpinnya diberi nama Desa Buntu Barana. Nama Buntu Barana sendiri diambil dari nama sebuah gunung kecil (bukit) di sebelah utara Rantelimbong yang di atasnya tumbuh sebuah pohon besar yang pada saat ini gunung itulah satu-satunya gunung disekitar Rantelimbong yang ditumbuhi pohon. Sehingga gunung itu disebut oleh warga Buntu Barana (Gunung Berpohon) dan gunung itulah yang berlangsung diambil sebagai nama Desa sehingga disebutlah Desa Buntu Barana. Selain itu nama Desa Buntu Barana diidentikkan juga dengan nama Puang Barana sebagai Putera Rantelimbong yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Alla.

b. Kondisi Geografis dan Demografi

1. Geografis

Desa Buntu Barana terletak 51 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang atau 15 Km dari Ibukota Kecamatan Curio dengan luas wilayah 3.794 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pebaloran, Desa Curio.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parombean.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana

## Toraja.

### 2. Iklim

Desa Buntu Barana memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada di atas gunung dengan ketinggian antara 806 m sampai 1098 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

Iklim dan curah hujan di Desa Buntu Barana hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang yakni terdapat 2 musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya mulai pada bulan November sampai Juli dan oleh masyarakat petani dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian jangka panjang (Kopi, Cengkeh, Kakao, Lada, dll) maupun tanaman jangka pendek (tanaman hortikultura dan berbagai jenis tanaman lainnya).

Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Agustus sampai Oktober, namun di antara musim kemarau tersebut masih sering terjadi hujan meskipun hanya sesekali.

### 3. Geografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Buntu Barana adalah 2.654 jiwa dengan komposisi tersaji seperti berikut :

Table 4. 1 Jumlah penduduk perdesun tahun 2023

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Rantelimbong	83	201	257	458
2	Buntu Kalosi	127	282	256	538
3	Buntu Ampalla	136	217	332	549
4	Balabatu	96	189	198	387
5	Maliba	72	152	145	297
6	Saluala	104	199	225	425
<b>Total</b>		<b>618</b>	<b>1.240</b>	<b>1.413</b>	<b>2.654</b>

Sumber : Kantor Desa Buntu Barana (2024)

Tabel 4.1. Menggambarkan bahwa Desa Buntu Barana memiliki jumlah penduduk 2654 jiwa yang terdiri dari 1240 jiwa laki-laki dan 1413 jiwa perempuan. Dusun Buntu Ampalla memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 549 jiwa dan Dusun Maliba memiliki jumlah penduduk terendah yakni 297 jiwa.

#### b. Potensi Desa

##### 1) Potensi Sumber Daya Manusia

- Jumlah penduduk yang besar.
- Sebagian warga merupakan tenaga-tenaga profesional di

bidangnya ditunjang oleh tingkat pendidikan yang memadai, misalnya tenaga kesehatan, penyuluh, guru, dan lain-lain.

- Terdapat kelompok pemuda.
- Sudah terbentuk kelompok-kelompok produktif dalam masyarakat misalnya simpan pinjam kelompok perempuan (SPP), kelompok tani, kelompok arisan ibu-ibu, kelompok usaha bersama (KUBE), dan lain-lain.

## 2) Potensi Sumber Daya Alam

- Desa Buntu Barana merupakan daerah pertanian yang subur sehingga sangat menunjang mata pencaharian warga yang sebagian besar adalah petani.
- Terdapat lahan-lahan produktif yang sangat potensial untuk usaha peternakan, pertanian dan perkebunan.
- Pemanfaatan kayu tanah milik.
- Tersedia bahan baku produksi untuk usaha kecil dan menengah.
- Sampah organik.
- Terdapat mata air.
- Tersedianya beberapa infrastruktur dasar.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dengan variabel penelitian terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang memiliki 3 indikator yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, dan partisipatif.

1. Kebutuhan prioritas itu adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa. Di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, yang menjadi kebutuhan prioritas pada tahun 2024 seperti yang tertera pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Buntu Barana (RKPDDes) yaitu penanganan covid khususnya pembentukan gugus tugas covid dan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) bagi warga yang berhak sebagai wujud komitmen desa dalam penanganan akibat Covid-19. Realisasi anggaran di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah teralisasi dengan baik hal tersebut terlihat pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang terdapat pada lampiran 4.

2. Yang dimaksud dengan keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah memenuhi prinsip keadilan. Hal tersebut dilihat dari berita acara musrenbang, dimana masyarakat, BPD, serta Camat diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari paparan kondisi RKPDesa dan APBDesa tahun 2020 dan skenario perubahannya yang diwakili oleh sekretaris desa. Hasil berita acara tersebut akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang di tandatangi oleh kepala desa dan BPD serta perwakilan masyarakat.
3. Yang terakhir partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, peran serta masyarakat desa. di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah memenuhi prinsip partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat desa. salah satu contoh kegiatan pembangunan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang melibatkan masyarakat yakni perbaikan jalan. Adapun untuk gambaran dokumennya akan dijelaskan pada tabel 3 dibawah ini

Table 4. 2 Indikator Permendesa

No.	Indikator Utama	Dokumen Yang Diperlukan	Keterangan
1.	Kebutuhan Prioritas	Dokumen RKPDesa, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Buntu Barana Tahun 2023.	
2.	Keadilan	Dokumen Musrenbang	
3.	Partisipatif	Foto kegiatan partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang..	

Sumber: Permendesa Nomor 11 Tahun 2023 (data diolah)



### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Seperti yang kita ketahui pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang lebih merujuk pada analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data tersebut berupa data hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, selain wawancara dilakukan juga pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen yang membahas tentang pemanfaatan dana desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Dari hasil penelusuran data tersebut selanjutnya disaring untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan rumusan masalah penelitian tersebut. Data tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam dan menguatkan pemahaman peneliti.

#### 1. Perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Buntu Barana

Sebelum menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Buntu Barana maka dilakukan dahulu sebuah perencanaan. Dimana dengan adanya perencanaan ini pemerintah Desa Buntu Barana berharap semua program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu memakmurkan masyarakat, dalam hal ini tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan terlebih

dahulu yang harus di musyawarahkan antara pemerintah setempat dan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Buntu Barana yaitu Bapak MALIK, A.Md bahwa:

“Ada beberapa tahap perencanaan sebelum menentukan program yang akan dijalankan yaitu yang pertama musyawarah desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKPDes dalam 1 tahun penganggaran, yang kedua pembentukan dan sosialisasi panitia penyusunan RKPDes, yang ketiga musyawarah analisis untuk penyusunan draf RKPDes, yang keempat Musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati draf RKPDes menjadi rancangan perdes RKPDes, yang kelima rapat BPD membahas membahas dan menyepakati rancangan perdes RKPDes menjadi perdes RKPDes, yang keenam menyusun RAPBDes untuk kegiatan 1 tahun, musyawarah penetapan RAPBDes menjadi APBDes bersama BPD”.

Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDes yang disusun dalam musdus dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDes yang disusun pada Musrenbangdes. RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan program prioritas

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Program prioritas pembangunan desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDes kemudian kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa sebelum menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang maka dilakukan terlebih dahulu sebuah perencanaan. Dimana dengan adanya perencanaan ini Pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang berharap semua program yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu memakmurkan masyarakat, dalam hal ini tentunya banyak pertimbangan terlebih dahulu yang harus dimusyawarahkan antara pemerintah setempat dan masyarakat, mulai dari program yang paling penting dilakukan hingga kesesuaian program yang akan dijalankan dengan menggunakan anggaran dana desa yang ada.

## 2. Hasil Pemanfaatan Dana Desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dijelaskan bahwa dana desa diperuntukkan bagi desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa, maka dilakukan analisis terkait program-program apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Dengan adanya dana desa, tentunya desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana tersebut sesuai dengan skala prioritas yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Buntu Barana yaitu Bapak MALIK, A.Md

“Prioritas dalam pembangunan desa melalui program dana desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu pembangunan jalan dusun, jalan tani, serta pembangunan drainase”.

Adapun realisasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta tambahan rencana kerja baru yaitu bidang penanggulangan bencana. untuk tahun anggaran 2023 akan disajikan dalam tabel 4, 5, dan 6 berikut ini :

**Table 4. 3 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa**

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Biaya
1.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	<b>Rp. 391,600,000</b>
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong,selokan dll)	<b>Rp. 229,000,000</b>
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	<b>Rp. 19,506,290</b>
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	<b>Rp. 5,280,756</b>
	Jumlah	Rp 645.387.046

Berdasarkan uraian dari tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh rencana kerja pemerintahan desa dalam bidang pembangunan desa sudah terlaksana dengan dana yang digunakan sebesar Rp. 645.387.046 tetapi ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi secara sempurna dikarenakan ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh

pemerintah Desa Buntu Barana yaitu diantaranya adalah faktor cuaca, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Adapun bukti kegiatan tersebut terdapat pada lampiran 10. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Buntu Barana yaitu Ibu ROSMAINI, SE yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan antara lain faktor cuaca, SDA, dan SDM.”

Adapun realisasi pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan juga tambahan RKPDes baru yaitu bidang penanggulangan bencana untuk mengakomodir penanganan Covid-19.

**Table 4. 4 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Biaya
1.	Belanja Kursus Pelatihan	Rp.2000.000
2.	Bumdesma Kecamatan Curio	<i>Rp.2000.000</i>
	Jumlah	Rp. 7.000.000

Sumber : Laporan Realisasi APBDes 2023 Desa Buntu Barana

Berdasarkan uraian dari tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah

sebesar Rp7.000.000. Bukti kegiatan pada tabel 5 terdapat pada lampiran 9. Adapun tambahan program baru yaitu dalam bidang penanggulangan bencana. Hal ini telah dijelaskan di dalam perubahan RKPDes Desa Buntu Barana tahun 2023 bahwa akan melakukan pergeseran beberapa program kegiatan pada masing-masing bidang dan menambahkan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak desa untuk mengakomodir penanganan covid khususnya pembentukan gugus tugas covid dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang berhak sebagai wujud komitmen Desa Buntu Barana dalam penanganan akibat Covid-19.

Adapun tabel realisasi pemanfaatan dana desa dalam bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebagai berikut :

**Table 4. 5 Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak**

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Biaya
1.	Penanggulangan Bencana	Rp 316,000,000
2.	Belanja Tak Terduga (BLT)	<b>Rp 216.000.000</b>
	Jumlah	<b>Rp. 532.000.000</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBDes 2023 Desa Buntu Barana

Berdasarkan uraian dari tabel 6 dapat dilihat bahwa fokus pemerintah Desa Buntu Barana dalam pemanfaatan dana desa dalam bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak adalah

pembagian BLT dengan jumlah dana yang digunakan adalah sebesar Rp432.000.000. adapun bukti kegiatan tersebut terdapat pada lampiran 6.

Dengan demikian hasil dari pemanfaatan dana desa baik itu dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, maupun bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak semuanya sudah terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran.

### 3. Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan bagi Masyarakat

Evaluasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dimana pada pasal 3 yang digunakan sebagai landasan teori untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

1. Kebutuhan Prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang telah memperhatikan kepentingan desa yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan masyarakat, hal tersebut terbukti dari penggunaan dana desa tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, dengan kegiatan penanggulangan



bencana dan pembagian bantuan langsung tunai kepada Masyarakat Desa Buntu Barana.

2. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi (membeda-bedakan)

Dalam hal ini Pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang telah memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di desanya, hal tersebut terbukti dari pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diputuskan dalam Musrenbang sebelum menentukan program pembangunan yang akan dijalankan.

3. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.

Dalam hal ini Pemerintah desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sangat berperan aktif dalam setiap program pembangunan desa karena setiap program yang dikerjakan pemerintah desa selalu terjun langsung kelapangan melihat perkembangan program tersebut. Musyawarah di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang juga sangat dijunjung tinggi, sehingga semua elemen pemerintah hingga masyarakat ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan di desa tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai analisis pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang . maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 3 dengan prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu kebutuhan prioritas, keadilan, dan partisipatif. Adapun Laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa dana desa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana sesuai dengan standar yang berlaku. Semua kegiatan dilaporkan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah desa, sebaiknya meningkatkan pembangunan infrastruktur terkait penerangan jalan tani dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Buntu Barana bermata pencaharian sebagai petani

yang aktivitasnya dilakukan pada dini hari.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama hendaknya menambahkan variabel penelitian sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajangale, Sri, B., & Basri, R. A. (2019). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan*.
- Butar-Butar, R., & Purba, E. (2022a). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2022b). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desadi Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Kabupaten, A., Sri, B., & Basri, R. A. (n.d.). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan*.
- Kumenaung, A. G. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sangihe (Studi Kasus kecamatan Tamako) The Effectiveness Of Village Fund Utilization On Community Welfare In Sangihe District (Case Study Of Tamako District). *Tumilaar 297 Jurnal Emba*, 9(2), 297–305.
- Langsa, M. T. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Fahrul Ridha*.
- Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, A., Muhiddin, A., Khaerah, N., & Kunci, K. (2019).

## ARTIKEL L I N F

O. In *Journal of Public Administration and Government Journal Homepage*

(Vol. 1). [Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jpag](http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jpag)

Rahmah, N. A., Pratiwi, L., Rismayani, G., & Perjuangan Tasikmalaya, U. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER )*, 3(2), 55–67.

Rika Valentina, T., Ekha Putera, R., & Safitri, C. (2020). Pemanfaatan dana desa. *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*, 2, 124–132.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (10th ed.).

Alfabeta.

Widayati, N., & Aco, F. (2019). PEMANFAATAN DANA DESA (DD) DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN. In *Jurnal Enersia Publika* (Vol. 3, Issue 2).







# LAMPIRAN

## HASIL WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan sebelum menentukan program yang akan dijalankan pemerintah Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?

Jawaban :

Ada beberapa tahapan perencanaan yang dilakukan sebelum menentukan program yang akan dijalankan adapun tahapannya yaitu yang pertama musyawarah desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan di susun dalam RKPDes dalam 1 tahun penganggaran, yang kedua pembentukan dan sosialisasi panitia penyusunan RKPDes, yang ketiga musyawarah analisis untuk penyusunan draf RKPDes, yang keempat musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati draf RKPDes menjadi rancangan perdes RKPDes, yang kelima rapat BPD membahas dan menyepakati rancangan perdes RKPDes menjadi perdes RKPDes, yang keenam menyusun RAPBDes untuk kegiatan 1 tahun, yang terakhir musyawarah penetapan RAPBDes menjadi APBDes bersama BPD (Hasil wawancara tanggal 29 April 2024)

2. Apakah pemerintah desa terjun langsung kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan Pembangunan desa?

Iya, dalam pengawasan pemerintah desa mengenai Pembangunan infrastruktur, kepala desa membentuk TPK (Tim



Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan Bersama dengan kepala dusun dan Masyarakat.

(Hasil wawancara tanggal 29 April 2024)

3. Apa yang menjadi prioritas dalam Pembangunan desa melalui program dana desa, misalnya dalam Pembangunan infrastruktur?

Jawaban :

Prioritas dalam pembangunan desa melalui program dana desa di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu pembangunan jalan dusun, jalan tani, serta pembangunan dalam kegiatan kesehatan serta keagamaan. (Hasil wawancara tanggal 29 April 2024)

4. Apakah ada kendala yang dihadapi pemerintah Desa Buntu Barana kecamatan curio kabupaten enrekang dalam pelaksanaan program Pembangunan desa?

Jawaban :

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan Pembangunan antara lain seperti cuaca serta kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia (hasil wawancara tanggal 29 April 2024)

5. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak Masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program dana desa (

mulai perairan sampai wujud penggunaan program dana desa dalam Pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

Jawaban :

Pemerintah desa buntu barana mengajak Masyarakat mengawasi proses penggunaan dana desa melalui mengikutsertakan Masyarakat dalam proses pengerjaan fisik, dan pemasangan baliho anggaran dana desa di depan kantor desa.(hasil wawancara tanggal 29 april 2024)

6. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan Masyarakat desa?


Jawaban :

Dalam pemberdayaan Masyarakat, pemerintah desa melakukan pembinaan kepada kader posyandu serta pembagian bantuan langsung tunai (hasil wawancara tanggal 29 April 2024)



Lampiran 2

Surat Penelitian





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN CURIO  
DESA BUNTU BARANA**

Alamat : Jl. Pendakkar No. 01 Rante Limbong, Kode Pos. 9175

Rante Limbong, 25 April 2024

Nomor : 421.4/135/DBB/KC/IV/2024  
Lamp. :  
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah  
Makassar  
di-  
Makassar

Merindaklanjuti surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 3908/05/K-4-VIII/III/1445/2024 tanggal 16 Maret 2024 Perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini Pemerintah Desa Buntu Barana memberikan izin kepada mahasiswa berikut:

Nama	MUFLIHA
No. Stambuk	10573 1117720
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	Akuntansi
Judul Penelitian	Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Buntu Barana Kec. Curio Kab. Enrekang.

Untuk melakukan penelitian di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkeajiban menghormati serta mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa setempat;
3. Pelaksanaan penelitian/survey/kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengesahui  
Kepala Desa Buntu Barana,



Lampiran 4

Rencana Anggaran Desa Buntu Barana Tahun 2022

Tahun	anggaran	realisasi	Lebih (Kurang)
2023	1,740,089,347	1,697,405,956	42,683,391
2022	1,554,568,852	1,177,287,046	377,281,806
2021	1,710,924,912	1,617,527,169	93,397,743
2020	1,628,415,436	1,569,530,706	58,884,730
2019	1,554,352,178	1,252,019,283	302,332,895































Lampiran 6

Daftar Penerimaan BLT Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang

  
**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**KECAMATAN CURIO**  
**DESA BUNTU BARANA**  
*Alamat: Kecamatan Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91335*

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa		Buntu Barana		Curio		DESEMBER 2022	
No	Nama	NIK	NO KK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Yang Diterima (Rp)	TANDA TANGKAP JEMPOL
1	MAHSUR	73 8162707810001	73160516 0718 0007	DUSUN BUNTU KALOSI	Petani/Pekebun	Rp. 300.000	1 2
2	LEPA	73 8000707470022	7316051005 0916 0002	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	
3	HANASA	73 808880640 0001	73160825040 70283	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	3 4
4	PANI	73 8087112450029	7316083110 180002	DUSUN BUNTU KALOSI	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	
5	SAHABA	73 8087102470001	731608261018 0001	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	5 6
6	MURMATI	73 808420540 0001	73160827040 70143	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	
7	SAHARA SULEWAN	73 8087112580008	73160814 02080083	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	7 8
8	HANASA	73 808520683 0001	73160825040 70174	DUSUN BUNTU KALOSI	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	
9	MURDIN SE	73 8087086660001	73160826040 70280	DUSUN BUNTU KALOSI	Petani/Pekebun	Rp. 300.000	9 10
10	MAHMUDIN	73 808230686 0001	731608240 7120001	DUSUN BUNTU KALOSI	Petani/Pekebun	Rp. 300.000	
11	NAFI	73 8087112470018	73160826040 70004	DUSUN BUNTU KALOSI	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	11 12
12	ALFAN AHLIF	73 8081801890001	73160828040 70171	DUSUN BUNTU KALOSI	Petani/Pekebun	Rp. 300.000	
13	ANRULDDIN APARA	73 806280270 0001	73160525040 70280	DUSUN BUNTU KALOSI	Petani/Pekebun	Rp. 300.000	13 14
14	HALIPA	73 808480558 0001	73160830040 70088	DUSUN BUNTU KALOSI	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	
15	HASLINDA ANUGRA	73 8085303510001	7316080110 120005	DUSUN BUNTU KALOSI	Buruh Tani	Rp. 300.000	15 16

16	ALIMU	7316080403890001	7316082904070088	DUSUNBURTU KALCSI	PetaniPekebun	Rp. 300.000	16	16
17	ZAFULLAH HAYA	731608171890001	7316081503210001	DUSUNBURTU KALCSI	PetaniPekebun	Rp. 300.000	17	18
18	ABDRAHMAN	731608312740008	7316081105220031	RANTEUMBONG	PetaniPekebun	Rp. 300.000		
19	ISA	7316084107890054	7316081105220010	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	19	20
20	SIAMIN	7316087107480001	7316082506100001	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
21	TAPPI	7316085012570001	7316080408150001	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	21	22
22	BLY	7316080007410014	7316083202150001	RANTEUMBONG	PetaniPekebun	Rp. 300.000		
23	SAMPE	7316087112450003	7316081105220006	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	23	24
24	LEBU	7316084107850042	7316082303100006	RANTEUMBONG	PetaniPekebun	Rp. 300.000		
25	HIDAYAH	7316084303740002	7316081105220009	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	25	26
26	ZAFARA	7316087002710003	73160871022050003	RANTEUMBONG	PetaniPekebun	Rp. 300.000		
27	RIEMAWATI	7316086207910001	7316081605200002	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	27	28
28	HADRA	7316087012740002	7316082702160001	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
29	BHARIA	7316080105910006	7316080510160003	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	29	30
30	NIEMAN RAHAS	7316085107910001	7316082710220003	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
31	MURDHA	731608525710001	7316082704070027	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	31	32
32	RATHPUTRI	73172014507920002	7316082310160001	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
33	REWA	7316084110620001	7316082307110007	RANTEUMBONG	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000	33	34
34	ASWAR MARATI	7316080007190006	7316080805120007	BUNTLAMPALLA	Tidak Bekerja	Rp. 300.000		
35	H. DOLI	7316080112380001	7316081303230010	BUNTLAMPALLA	Tidak Bekerja	Rp. 300.000	35	36
36	SYAMSINAR	7316086105710001	7316082001162001	BUNTLAMPALLA	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
37	MASRUL	7316080504830001	7316080805120001	BUNTLAMPALLA	PetaniPekebun	Rp. 300.000	37	38
38	AZ ZAHRA FAHARUDDIN	7316084608020001	7316082904070215	BUNTLAMPALLA	PelajarMahasiswa	Rp. 300.000		
39	RAJAWALDIRI	7316080107430005	7316080305120009	BUNTLAMPALLA	PetaniPekebun	Rp. 300.000	39	40
40	SAMUNG	7316085206510001	7316082904070043	BUNTLAMPALLA	Mengurus Rumah Tangga	Rp. 300.000		
41	HADIRMUHAMMAD	7316080509360001	7316082704210001	BUNTLAMPALLA	PetaniPekebun	Rp. 300.000	41	42
42	USMAN BOIKO	7316080107540044	7316082904070228	BUNTLAMPALLA	PetaniPekebun	Rp. 300.000		

43	SYAWUL	731600201062001	73160000010002	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	43	44
44	MUN	731600006760004	731600204070055	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	45	45
45	M. KADDAS	731600312760026	731600000500006	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	47	46
46	MURPA	731600520965003	731600270407012	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	49	50
47	MUHAMMAD HUSLAN	7316001706030001	731600206210007	BUNTU AMPALLA	Tidak Bekerja	Rp 300,000	51	52
48	SUBA	7316000102580003	731600000500014	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	53	54
49	LDI	7316000707520005	7316002904070235	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	55	55
50	MUH. MRJANTO	732407030300001	731600709180002	BUNTU AMPALLA	Tidak Bekerja	Rp 300,000	57	58
51	NASULLAH	7316001107880001	731600080180001	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	59	60
52	JALANI	7316040303760005	731600012150002	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	61	62
53	MUH. ANDRY	737111205060015	7316001112110002	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	63	64
54	KHUSNUL KHATMA ARIJU	7316005112040001	7316000206210009	BUNTU AMPALLA	PetaniPekabun	Rp 300,000	65	66
55	SUMLE	7316004107890003	7316000902180001	SALLALA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	67	68
56	MURSYAM	8102114809870002	7316007604180001	SALLALA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	69	70
57	ISMAL	7316040307880008	7316002004180008	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	71	72
58	JUNEDA	73160047007250023	7316007003270079	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	73	74
59	MURDIN	7316002201730001	7316002309180005	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	75	76
60	MUSTAR BIN SATTU	7316000112670002	7316001209180001	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	77	78
61	DOKI	7316003112510005	7316002504070007	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	79	80
62	IRMA SURIAN	7316005600990001	7316000407180001	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	81	82
63	ISMA TOBIN RUSDI	7316000702180001	7316002305180001	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	83	84
64	SAHRI	7371050206830002	7316001907210002	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	85	86
65	SYAHRIUL B	7316002707950002	7316001112200001	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	87	88
66	ZULFATU	731600230590001	7316002206180002	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	89	90
67	LAHUCON BADARU	73160001210480001	7316002804070355	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	91	92
68	WAHIDIN	731600080390001	7316000402180002	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	93	94
69	JUSMAN RAUF	7316107028100003	7316002410180002	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	95	96
70	MARFEL	731600001650002	7316000500180003	SALLALA	PetaniPekabun	Rp 300,000	97	98
71	KAMPUDON	7316000007580001	7316002014070096	DUSUN BALU BATU	Tidak Bekerja	Rp 300,000	99	100
72	ANA	7316004107500014	73160026022010002	DUSUN BALU BATU	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	101	102
73	JANALUDIN SYATI	7316000107500003	7316001416180002	DUSUN BALU BATU	PetaniPekabun	Rp 300,000	103	104

73	JAMALUDDIN SYATI	7316081407760003	731608111690002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	73	74
74	KAHARUDDIN	7316082702880001	73160820021690002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
75	MARDIN	7316081703860003	7316080504130002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	75	76
76	ST. AL WAQIAH	7316085501960001	7316081702200003	DUSUN DALA BATU	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		
77	LESIAN	7316081708770001	7316080302150002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	77	78
78	MAJMUDDIN	7316080107610019	7316082704070168	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
79	NASRUL	7316080111730003	73160826021690002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	79	80
80	RANLI	7316082909750001	7316082704070168	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
81	MUHAMMAD RUSLIE	7316042803880002	7316081012200001	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	81	82
82	SAMSIR	731608103820001	7316082508120002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
83	KAMAM	7316080106690001	7316082604070168	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000	83	84
84	MURDALIM	732407007010050	7316081305160001	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
85	HASHIMAH HAND	7316085807280001	7316081703200003	DUSUN DALA BATU	Pedagang barang	Rp 300,000	85	86
86	NASIR	7316080102830011	731608191110002	DUSUN DALA BATU	PetaniPekubun	Rp 300,000		
87	FATMAWATI	731135830650006	7316081305160001	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	87	88
88	MAFFWA	7316084209690001	7316081605200002	MAJIBA	Tidak Bekerja	Rp 300,000	89	90
89	DARMAWATI	7316085707750001	7316082105210004	MAJIBA	Tidak Bekerja	Rp 300,000		
90	PEAK	7316084907500051	7316083004070035	MAJIBA	Tidak Bekerja	Rp 300,000	91	92
91	ZULFIJI	7316083006940001	7316082105210005	MAJIBA	PetaniPekubun	Rp 300,000		
92	MURLIANA	7316086502390001	7316081303210007	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	93	94
93	YANTI	7316125202760002	7316082407190002	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		
94	SURAHMI	731608691870001	7316083008120001	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000	95	96
95	MURSIYAH	7316085103820003	7316082402080002	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		
96	RANA	731608710760001	7316080305070003	MAJIBA	Tidak Bekerja	Rp 300,000	97	98
97	YULIANTI	7316086105390001	7316080517890002	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		
98	JUNRAN	7316081102850006	7316081010160001	MAJIBA	PetaniPekubun	Rp 300,000	98	100
99	MURANI	7316085809750001	7316082604070165	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		
100	YUSTIKA	7316109102870001	7316083007650002	MAJIBA	PetaniPekubun	Rp 300,000	101	202
101	SUBURIA	7316084907860002	7316082105210005	MAJIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300,000		

81	MUHAPWU RUSLI E	731604280389002	731605101220001	DUSUNBALA BATU	PetaniPekebun	Rp 300.000	81	82
82	SAMSIR	731605109820001	731605250512002	DUSUNBALA BATU	PetaniPekebun	Rp 300.000		
83	KAMAR	731605010050001	7316052004010126	DUSUNBALA BATU	PetaniPekebun	Rp 300.000	83	84
84	MURSAHM	7324070107810050	731605100510001	DUSUNBALA BATU	PetaniPekebun	Rp 300.000		
85	HASNIARHAMID	7316085307830001	731608709200003	DUSUNBALA BATU	Pedagang barang	Rp 300.000	85	86
86	NASIR	731608312830001	731608191110002	DUSUNBALA BATU	PetaniPekebun	Rp 300.000		
87	FATMAWATI	731135803050006	731605130510001	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	87	88
88	MARIANA	7316084205690001	731605160520002	MALIBA	Tidak Bekerja	Rp 300.000		
89	DARMAWATI	7316085707750001	7316052105210004	MALIBA	Tidak Bekerja	Rp 300.000	89	90
90	PEAK	7316084107500001	7316053004010025	MALIBA	Tidak Bekerja	Rp 300.000		
91	ZULQIFLI	7316083005940001	7316052105210005	MALIBA	PetaniPekebun	Rp 300.000	91	92
92	NIJLIANA	7316088502990001	7316051005210007	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000		
93	YANTI	7316125202750002	7316052401780002	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	93	94
94	SUPAHMI	731608811820001	7316053005120001	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000		
95	NURSYAM	7316085108820003	7316082402090002	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	95	96
96	RAMA	7316087110750001	7316053005070003	MALIBA	Tidak Bekerja	Rp 300.000		
97	YULIANTI	7316086105390001	731608051190002	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	97	98
98	JUMRAN	7316051102510005	7316051010100001	MALIBA	PetaniPekebun	Rp 300.000		
99	NURAM	7316088809750001	7316052304010185	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	99	100
100	YUSTIKA	7316103102970001	731605300500002	MALIBA	PetaniPekebun	Rp 300.000		
101	SUBURIA	7316084801860002	7316052105210005	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000	101	102
102	HARANI	7316084512870001	7316052503100007	MALIBA	Mengurus Rumah Tangga	Rp 300.000		

JUMLAH

\*\*\*\*\*

					Buntu Barana, 8 Desember 2022
Mengetahui					
Kepala Desa Buntu Barana			Bendahara Desa		Yang Menerima
MALIK ANDI			MENYUDHI SE		

Lampiran 7

Berita Acara Musrenbang dan Musdes khusus Desa Buntu Barana Tahun 2023

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 12 September 2022

Jam : 08.00 WITA

Tempat : Kantor Desa Buntu Barana

Telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

**A. Materi**

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2022.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**



Pemimpin Musyawarah : Saparuddin, S.Ag dari unsur Tim

Penyusun

RKPDes 2023

Notulen : Nur Isna Oktavia, S.Pd dari unsur

Perangkat Desa

Narasumber : 1. Jamaluddin, S.Ag dari unsur

Kecamatan Curio

Desa 2. Malik, A.Md dari unsur Kepala

Desa

3. Drs. Jamaluddin dari unsur Ketua

BPD

5. Asmin dari unsur PLD

6. Haslina dari unsur PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. ....  
.....  
.....

2. ....  
.....  
.....

3. ....  
.....  
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntu Barana, 12

September 2022

Kepala Desa Buntu Barana,

Ketua BPD,

**MALIK, A.Md**

**Drs.**

**JAMALUDDIN**

Wakil Masyarakat,



.....

Lampiran 8

Daftar Hadir Musrenbang dan Musdes Khusus Desa Buntu Barana 2023

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
SOSIALISASI RENCANA PEMBENTUKAN BUMDESMA**

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 September 2022  
 Jam : 09.00 WITA  
 Tempat : Kantor Desa Buntu Barana

NO	NAMA	I/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	Latipno	P	Buntu Barana	PLD	
2	Dr. Jamaluddin		Al-Hanung	Kelas BPD	
3	Qazzan		Malib	Kelas Melan	
4	Ruslan	L	Sulawesi	Angg. BPD	
5	M.P.B	L	Bungala Lela	Angg. BPD	
6	Dr. Amang	L	Al-Falqah	PE. BPD	
7	Morlan	L	Dr. Jantoni	(KMS)	
8	Arifin Ulatin	L	Al-Lubay		
9	Micraa	L	Dr. Kelen		
10	Abdullah		Al-Lubay	Kepi	
11	Muhammad H		Be. Kalang	Kabus	
12	Muhammad		Kantor Kantor	Kabus	
13	Abd. Mawad		P. Jantoni	Angg.	
14	Rizkiwan	L	Dr. Ampalla	Man. Anggaran	
15	Sumardi	P	Sulawesi	Kelas Pasang	
16	Al-Hamdi	P	Dr. Ampalla	Man. BPD	
17	Imamati	P	Sulawesi	PLD - Al-Sulawesi	
18	Muhammad		Dr. Ampalla		
19	Muhammad Lanting	L	Dr. Lubay		
20	Rizkielir	P	Dr. Kalang	Man. Anggaran	

Buntu Barana, 30 September 2022  
 Fasilitator,  
 Pendamping

Mengesahkan:  
 Kepala Desa Buntu Barana

**HASLINA**

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
SOSIALISASI RENCANA PEMBENTUKAN BUMDESMA**

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2022  
 Jam : 09.00 WITA  
 Tempat : Kantor Desa Bumi Barata

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	Hendriyo	P	RT 01 Kelor	PLD	
2	Dr. Jamaluddin		RT Lumbung	Kelas BPD	
3	Gaffar		Malib	Kelas Malib	
4	Ruslan	L	Paluafa	Angg. BPD	
5	JALIL	L	Kyalabatu	Angg. BPD	
6	Aswanjuna	L	RT Kelor	PLD	
7	Maulid	L	RT Lumbung	PLD	
8	Mahyudin	L	RT Lumbung		
9	Micran	L	RT Kelor		
10	Keryud		RT Lumbung	Kopi	
11	Kelain H		RT Kelor	Kelas	
12	MUH. HANI		Kota Lumbung	Kelas	
13	ROD. RODO		2. J. Masat	pusaka	
14	RUMAH	L	RT Ampalla	Pusat Pengumpul	
15	SUMARU	P	Paluafa	Kantor Pengumpul	
16	Ul. PANG	P	RT Pangat	PLD RT 01 Lumbung	
17	FRANZI	P	Sundi	PLD RT 01 Sundi	
18	MURNI		RT Ampalla		
19	Mandala Lany	L	RT Lumbung		
20	Kubinda	P	RT Kelor	Pusat Pengumpul	

Bumi Barata, 30 September 2022  
 Fasilitator,  
 Penghimpun

Mengotahai:  
 Kepala Desa Bumi Barata



HASILINA

Lampiran 9

Pelatihan Aparatur Desa



Lampiran 10

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 11

Foto Realisasi Pemanfaatan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun 2023

Perkerasan Jalan Tani Buntu Kalosi



Perkerasan Jalan Tani Buntu Ampalla





## Drainase Rantelimbong



Lampiran 12

Kantor Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Tampak Depan




Tampak Samping



Tampak Dalam







### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Memerangkan bahwa mahasiswa yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Mufidha  
Nim : 105241112720  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Acungan Bina
1	Bab 1	85%	16%
2	Bab 2	77%	25%
3	Bab 3	95%	10%
4	Bab 4	100%	10%
5	Bab 5	55%	5%

Diyakini telah bebas dari plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggandakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperangkat.

Makassar, 29 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Mufliha - 105731117720

By Talsap Tutuqa

Submission date: 29-Jun-2024 08:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410057960

File name: BAB 1 TUTUP 3.docx (25.32K)

Word count: 1058

Character count: 7215

B.I Mufliha - 105731117720

**8%** SIMILARITY INDEX  
**8%** INTERNET SOURCES  
**6%** PUBLICATIONS  
**9%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upbatam.ac.id	3%
2	eprints.ums.ac.id	3%
3	fanatiesa.blogspot.com	3%



UNIVERSITAS MUHAMMADIAH  
MAKASSAR

## BAB II Mufliha - 105731117720

by Tahap Tutup

Submission date: 28 Jun 2024 02:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2401023812

File name: BAB\_II\_TUTUP\_1.docx (34.58K)

Word count: 2326

Character count: 15420



AB II Mufliha - 105731317920

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



idn.kemendes.go.id

Internet Source

5%



jurnal.untan.ac.id

Internet Source

3%



repository.uinjamb.ac.id

Internet Source

3%



peraturan.dpk.go.id

Internet Source

2%



www.bentakorupsi.co

Internet Source

2%



format-administrasi-desa.blogspot.com

Internet Source

2%



repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches  2%

Exclude bibliography

**BAB III Mufliha - 105731117720**

by Tahap Futufl

Submission date: 25 Jun 2024 08:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410058140

File name: BAB\_III\_FUTUFL\_3.docx (23,59K)

Word count: 855

Character count: 5663

AB III Mufliha - 105731117720

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX      11% UNPUBLISHED SOURCES      11% PUBLICATIONS      % WEIGHTED PAPERS

TOP MATCH SOURCES

- 1 [digilib.taikendar.ac.id](http://digilib.taikendar.ac.id) 2%  
Unpublished Source
- 2 [repo.uin-tulungagung.ac.id](http://repo.uin-tulungagung.ac.id) 2%  
Unpublished Source
- 3 Yennita Yennita, Rizki Samin, Inam Yudhi Prastyo, "Strategi Pemerintahan Dalam Menyetarakan Pembungan Tawke di Desa Malang Rapat Kabupaten Bintang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN), 2020 2%  
Publication
- 4 [digilib.uinaby.ac.id](http://digilib.uinaby.ac.id) 2%  
Unpublished Source
- 5 [docplayer.info](http://docplayer.info) 2%  
Internet Source

Exclude quotes       Exclude bibliography

Exclude matches

BAB IV Mufliha - 105731117720

by Taisap Tutup

Submission date: 29 Jun 2024 08:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 241025628

File name: BAB\_IV\_TUTUP\_105731117720

Word count: 2963




Character count: 13145

B IV Mufliha - 105731117720

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX  
10% INTERNET SOURCES  
5% PUBLICATIONS  
% STUDENT PAPERS

REPOSITORY URLS

REPOSITORY URLS	PERCENTAGE
 digilibadmin.unismuh.ac.id <small>digilibadmin.unismuh.ac.id</small>	5%
 repository.stienobe-indonesia.ac.id <small>repository.stienobe-indonesia.ac.id</small>	3%
 journal.uin-alauddin.ac.id <small>journal.uin-alauddin.ac.id</small>	2%



BAB V Mufliha - 105731117720

by Tahap Tutup

Submission date: 29 Jun 2024 08:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410058421

File name: BAB\_V\_TUTUP\_3.docx (15.89K)

Word count: 155

Character count: 1013

sAB V Mufliha - 105731117720

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



repository.iainpurwokerto.ac.id  
Internet Sources

5%



BA

Submission  
Submitter  
File name:  
Word count  
Character:



## BIOGRAFI PENULIS



**MUFLIHA.** Panggilan Mufliha lahir di Rantelimbong pada tanggal 27 Maret 2002 dari pasangan Suami Istri dari Bapak Husama dan Ibu Hasnah. Penulis ini adalah anak Pertama dari 4 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bukit Baruga Kayu Agung V NO. 19 Kecamatan Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK ABA Buntu Barana 2008, SDN 130 Rantelimbong lulus Tahun 2014, MTs Guppi Buntu Barana lulus tahun 2017, SMA Negeri 3 Enrekang lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.







